



KOTA TERNATE

- Yth. 1. Para Pemilik Hotel/Penginapan/
Losmen/Wisma
2. Para Pemilik Pub/Café/Restoran/
Rumah Makan
3. Para pemilik Panti Pijat/Spa
4. Para Penanggung Jawab Hiburan Pasar Malam
5. Camat dan Lurah Se-Kota Ternate
Di -
Ternate

SURAT EDARAN

NOMOR : 100.3 /13 / TAHUN 2025

TENTANG

SERUAN BERSAMA DALAM MENYAMBUT BULAN SUCI RAMADAN 1446 H/
TAHUN 2025 M

Sehubungan dengan datangnya bulan suci Ramadan 1446 H/Tahun 2025 M, maka demi menjaga kerukunan dan meningkatkan toleransi antar sesama umat beragama, serta mewujudkan ketenangan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa, untuk itu disampaikan hal - hal sebagai berikut :


1. *Dilarang keras* memperjual belikan dan/atau membunyikan petasan/mercon dan sejenisnya;
2. Kepada para pemilik dan pengelola café, restoran, rumah/warung makan, kedai, kantin dan tempat sejenisnya yang menyediakan makanan dan/atau minuman dilarang beraktifitas pada pagi sampai siang hari dan hanya diperbolehkan melayani pembeli mulai Pukul 15.30 WIT s/d selesai (dini hari sebelum waktu imsyak);
3. Kepada para pemilik dan penanggung jawab hotel, losmen/wisma/penginapan, restoran, café, dan tempat hiburan lainnya yang memiliki fasilitas *live music* diminta agar tidak melakukan aktifitas/pertunjukan *live music* baik di tempat tertutup maupun terbuka selama bulan suci ramadan;
4. Kepada para pemilik dan pengelola tempat karaoke, diskotik/pub, spa dan panti pijat dilarang melakukan aktifitas selama bulan suci ramadan;

5. Kepada para pedagang/penjual takjil hanya diperbolehkan melakukan aktifitas mulai pukul 15.30 WIT s/d selesai dan diminta agar beraktifitas hanya di tempat - tempat yang sudah ditentukan sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas dan kenyamanan para pengguna jalan lainnya;
6. Kepada para pengelola hiburan Pasar Malam, diperbolehkan beraktifitas setelah Shalat Tarawih dan saat beraktifitas tidak diperkenankan memutar musik.
7. Kepada seluruh warga masyarakat Kota Ternate khususnya umat muslim diminta untuk selalu memperbanyak ibadah demi syi'arnya islam dalam berbagai bentuk kegiatan keislaman dan kegiatan sosial lainnya;
8. Kepada para Camat dan Lurah dalam wilayah Kota Ternate diminta untuk melakukan pengawasan selama bulan suci ramadan di wilayah masing - masing serta selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat.

Demikian edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ternate
Pada Tanggal, 26 Februari 2025

a.n WALIKOTA TERNATE
SEKERTARIS DAERAH,



Dr. Hi. Rizal Marsaoly, SE, MM.
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19760930 200212 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Ternate di Tempat
2. Ketua DPRD Kota Ternate di Ternate.
3. Kapolres Ternate di Ternate.
4. Dandim 1501 Ternate di Ternate.
5. Kepala Kantor Kemeterian Agama Kota Ternate di Ternate
6. Para Camat dan Lurah Se-Kota Ternate di Ternate.